



PUTUSAN

Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

II. Nama : **T. M. IQBAL, S.KH. bin T. ANWAR HASBALLAH;**
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/4 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Chik Dipineung VIII Nomor 35, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
NIK: 1171040408820005;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Perwakilan Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara;

Terpidana II diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bersama-sama dengan Terpidana:

I. Nama : **T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T. DJAFAR OEBIT;**
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/16 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Perwira VII Nomor 8,
Desa/Kelurahan Sunggal,
Kecamatan Medan Sunggal,
Kota Medan dan Komp. Pondok
Surya Blok I Nomor 13
Desa/Kelurahan Helvetia Timur,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota
Medan sesuai dengan Kartu
Tanda Penduduk Republik
Indonesia NIK
1271031603770001;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta
(Pelaksana/Pemborong dengan
menggunakan PT. Gunakarya
Nusantara);

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa
dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b,
ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2),
ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T. DJAFAR OEBIT selaku Direktur Utama PT. Hartakana (berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Hartakana dari Notaris Sabaruddin Salam, S.H., SpN. tanggal 03 Januari 2006 Nomor 7) sebagai pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan penyerahan secara lisan oleh saksi T.M. Iqbal, S.KH. dan Terdakwa II. T.M. IQBAL, S.KH. bin T. ANWAR HASBALLAH selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara (berdasarkan Akta Pengangkatan Kembali Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara dari Notaris M.S. Imam Santoso tanggal 15 Maret 2010 Nomor 3, Surat Kuasa Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001/SK-11/GKN/VI/ 2011 tanggal 24 Juni 2011 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001.228/SK.Dir-001/GKN/XI/2011 tanggal 20 November 2011), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Primair Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T. DJAFAR OEBIT dan Terdakwa II. T. M. IQBAL, S.KH. bin T. ANWAR HASBALLAH, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan dikurangkan

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T. DJAFAR OEBIT berada di dalam tahanan dengan perintah agar mereka Terdakwa ditahan;

3. Membebani Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR OEBIT untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp2.960.877.515,64 (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah koma enam puluh empat sen), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Fotokopi 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tertanggal 26 Oktober 2010;
- 2) Asli 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 Nomor 0316/090-02.4.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2010 Alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Aceh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 3) Asli 3 (tiga) lembar kertas kerja RKA-KL rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2011 Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 6 April 2011;

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Asli 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 511.2/2008 tanggal 21 Februari 2011 perihal Permohonan Repitalisasi Pasar;
- 5) Fotokopi 6 (enam) lembar Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55/M-DAG/KEP/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011;
- 6) Asli 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- 7) Fotokopi 1 (satu) bundel proposal Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Pembangunan Pasar Tradisional Dan Sarana Pendukung Revitalisasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Dana Perbantuan Dirjen Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 tanggal 21 Februari 2011;
- 8) Asli 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 744/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 9) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 540/073 tanggal 03 Maret 2011 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Perihal Usulan Nama Panitia Lelang;

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan asli 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600.800/1088 tanggal 18 Mei 2011 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Perihal Panitia Lelang dan Tenaga Teknis;
- 11) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/751 tanggal 04 April 2011 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang hal Panitia Lelang dan Tenaga Teknis;
- 12) Fotokopi 1 (satu) bundel Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Kode Paket DPPK-03 Sumber Dana APBN Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- 13) Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan Nomor 01/PAN-DPPK/ ATAM/2011 tanggal 10 Juni 2011;
- 14) Asli 1 (satu) lembar tanda terima sejumlah berkas (berita acara pelelangan, gambar perencanaan, harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen lelang);
- 15) Asli 1 (satu) bundel gambar kegiatan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang oleh Konsultan Perencana CV. Putra Karya Konsultan;
- 16) Asli 5 (lima) lembar gambar kegiatan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang yang ditandatangani mengetahui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang (Drs. Ramli), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang (Ir. Zulkifli) dan Perencana CV. Putra Karya Konsultan (Ade Chandra, S.T.);
- 17) Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/570- APBN/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Penunjukan Staf Pengelola dan Operator;

- 18) Asli 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 141 Tahun 2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- 19) Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 931.2 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Peneliti Kontrak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 20) Fotokopi/asli 1 (satu) bundel berita acara pertemuan pemilik kios dan pedagang kaki lima tentang relokasi revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, tertanggal 06 Juni 2011;
- 21) Asli 1 (satu) bundel surat perjanjian (kontrak) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 nilai kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) nomor kontrak 001/510/SP/ DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 22) Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara Nomor 02/GKN-PPK/VII/2011 tanggal 23 Juli 2013 perihal Surat Tugas Atas Nama Saifuddin;
- 23) Asli (satu) lembar jaminan uang muka nomor jaminan SH/APB/00236/ 2011 tanggal 20 Juli 2011 nilai Rp1.386.100.000,00

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penjamin PT. Asuransi Rama Satria Wibawa terhadap Terjamin PT. Gunakarya Nusantara;

- 24) Fotokopi 1 (satu) bundel surat perjanjian addendum 1 (kontrak addendum satu) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 nilai kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) nomor kontrak 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/ 2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 25) Fotokopi 1 (satu) bundel gambar shop drawing pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang, lokasi Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 26) Asli 1 (satu) bundel gambar *as built drawing* pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang lokasi Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 27) 1 (satu) bundel asli *contract change order* (CCO) *back up data* mutual chek akhir-100 (MC-100) pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang, lokasi Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 28) Fotokopi 1 (satu) bundel surat perjanjian addendum 2 (kontrak addendum dua) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 nilai kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) nomor kontrak 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/ 2011 tanggal 14 November 2011;
- 29) Fotokopi /asli 1 (satu) lembar Pertemuan Tri Partit antara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, Kontraktor Pelaksana (PT. Gunakarya Nusantara),

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Pengawas (CV. Mitra Karya Consultan) dan Sub Kontraktor pada tanggal 08 Oktober 2011 (belum bertandatangan);
- 30) Fotokopi 1 (satu) lembar Pertemuan Tri Partit antara Dinas Koperindagkop, PT. Gunakarya Nusantara, Sub Kontraktor dan Konsultan pada tanggal 08 Oktober 2011 (belum bertandatangan);
- 31) Fotokopi 5 (lima) lembar daftar nama pedagang kaki lima Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Yang Belum Mempunyai Tempat dan Telah Dialokasikan Sistem Yang Dipakai Dalam Pembagian Lapak Tarik Lot, (belum bertandatangan);
- 32) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Harian Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/ DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan kontrak addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK- APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 33) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan (Minggu Ke-1) tanggal 27 Juli 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 34) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-2) tanggal 03 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011;

- 35) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-3) tanggal 10 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 36) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-4) tanggal 17 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 37) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-5) tanggal 24 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang,

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

- 38) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-6) tanggal 31 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/ DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 39) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-7) tanggal 07 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 40) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-8) tanggal 14 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang,

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

- 41) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-9) tanggal 21 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 42) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-9) tanggal 21 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 43) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-10) tanggal 28 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang,

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

- 44) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-11) tanggal 05 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/ DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 45) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-12) tanggal 12 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 46) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-13) tanggal 19 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang,

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

- 47) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-14) tanggal 26 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 48) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-15) tanggal 02 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 49) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-16) tanggal 09 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang,

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

- 50) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-17) tanggal 16 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 51) Fotokopi 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-18) tanggal 23 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan kontrak addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 52) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan (Minggu Ke-19) tanggal 30 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

53) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan (Minggu Ke-20) tanggal 07 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/ DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

54) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan (Minggu Ke-21) tanggal 14 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 55) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan (Minggu Ke-22) tanggal 21 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 56) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan (Minggu Ke-23) tanggal 28 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 57) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan (Minggu Ke-24) tanggal 28 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

- 58) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-1) tanggal 27 Juli 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/ SP- ADD.001/ DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 59) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-2) tanggal 31 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/ SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 60) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (bulan ke-3) tanggal 28 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

- 61) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-4) tanggal 26 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/ DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 62) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-5) tanggal 30 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 63) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-5) tanggal 30 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP- ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 64) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke I, Minggu Ke I periode 20 Juli 2011 sampai dengan 26 Juli 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 65) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke II Minggu Ke I sampai Ke VI periode 27 Juli 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 66) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke III Minggu Ke VII sampai Ke X periode 30 Agustus 2011 sampai dengan 27 September 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 67) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke IV Minggu Ke IX sampai Ke XIV periode 28 September 2011 sampai dengan 25 Oktober 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke V Minggu Ke XV sampai Ke XIX periode 26 Oktober 2011 sampai dengan 29 Nopember 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 69) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke VI Minggu Ke XX sampai Ke XXIV periode 30 Nopember 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 70) Asli 1 (satu) lembar Surat Kontraktor Pelaksana Nomor 16/GKN-PPK/IX/ 2011 tanggal 03 September 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Pemberitahuan Kendala Pekerjaan;
- 71) Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 65.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 06 September 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran I;
- 72) Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 65.a-ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 06 September kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Permintaan Sondir;
- 73) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 83.a/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Mohon Penjelasan;
- 74) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 83.b/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Mohon Penjelasan;
- 75) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 83.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran II;
- 76) Fotokopi Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 113.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 27 Oktober 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran III kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara;
- 77) Fotokopi Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 113.aT/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 27 Oktober 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Pemberitahuan;
- 78) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 024/570-APBN/2011 tanggal 04 Agustus 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara General Contractor, perihal Teguran I (Pertama);
- 79) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 033/570-APBN/2011 tanggal 27 September 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Teguran II (Kedua);
- 80) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 037/570-APBN/2011 tanggal 06 Oktober 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Klarifikasi Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan;
- 81) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 048/570-APBN/2011 tanggal 17 November 2011 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa, perihal Pemberitahuan;
- 82) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 048.1/570-APBN/2011 tanggal 17 November 2011 kepada

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Pemberitahuan berakhir-nya masa kontrak;
- 83) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara Nomor 13/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 7 September 2011 kepada Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant, perihal Jawaban permintaan Test Sondir Tanah;
- 84) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara Nomor 13/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 11 September 2011 kepada Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant, perihal Jawaban Teguran I (pertama) beserta lampiran Foto Kondisi lokasi Kerja;
- 85) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara Nomor 14/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 14 September 2011 kepada Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant, perihal Mohon Klarifikasi ukuran *Wire Mesh*;
- 86) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 036/570-APBN/2011 tanggal 29 September 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara, Direktur CV. Mitra Karya Consultant, Pengawas Lapangan CV. Mitra Karya Consultant, perihal Undangan *Show Couse Meeting*;
- 87) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 043/570-APBN/2011 tanggal 02 November 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Undangan *Show Couse Meeting* (SCM);
- 88) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 045.2/570-APBN/2011 tanggal 09 November 2011 kepada -, perihal Undangan *Show Couse Meeting* (SCM);
- 89) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat *Show Couse Meeting* (SCM) Antara Dinas Perindagkop, PT. Gunakarya Nusantara dan CV. Mitra

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karya Konsultan tanggal 10 November 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;

- 90) Asli 1 (satu) lembar Daftar Hadir *Show Couse Meeting* (SCM) Kegiatan Pembagunan Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindagkop Aceh Tamiang tanggal 10 November 2011;
- 91) Asli 1 (satu) bundel Poto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang lokasi Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 92) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 468371S/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Agustus 2011 Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK- APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, SPMK Nomor 002/510/SP/DPPK- APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, Jaminan Uang Muka Nomor SH/APB/00236/2011 tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp1.222.288.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 93) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 559270W/ 002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 09 Desember 2011 Pembayaran Tahap I (40%) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK- APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAST Nomor 017/570-APBN/2011 tanggal 05 Desember 2011, BAP Nomor 004/BAP/570-APBN/2011 tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp1.650.089.046,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta delapan puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah);
- 94) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 560042W/ 002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran Tahap II Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAST Nomor

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, BAP Nomor 006/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp1.955.661.092,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah);

95) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 560043W/ 002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAP Nomor 008/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, Jaminan Bank Syariah Mandiri Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) sebesar Rp977.830.547,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);

96) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 560045W/ 002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran Retensi Pekerjaan Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAP Nomor 009/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, Jaminan Asuransi Nomor PL11640210J.0401/ 0290091 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp305.572.045,00 (tiga ratus lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah);

97) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 469176S/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Agustus 2011 Pembayaran Tahap I (85%) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 002/BAP/570- APBN/2011 tanggal 07 April 2011, BAP Nomor 002/BAP/570-APBN/2011 tanggal 12 Agustus 2011 sebesar Rp140.719.200,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 471679S/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Agustus 2011 Pembayaran Tahap II Lunas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 002/570-APBN/2011 tanggal 07 April 2011, BAP Nomor 003/BAP/570-APBN/2011 tanggal 01 November 2011 sebesar Rp24.832.600,00 (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 99) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 559378W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 13 Desember 2011 Pembayaran Tahap I (40%) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 003/510-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAST Nomor 018/570-APBN/2011 tanggal 05 Desember BAP Nomor 005/BAP/570-APBN/2011 tanggal 09 Desember 2011 sebesar Rp52.093.440,00 (lima puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- 100) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 560044W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran Tahap II (80%) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Kontrak Nomor 003/510-APBN/ PGS/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAST Nomor 020/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, BAP Nomor 007/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan jumlah Rp52.093.440,00 (lima puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- 101) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 560044W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran Tahap III (100%) Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Kontrak Nomor 003/510-APBN/PGS/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAP Nomor 010/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan jumlah

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp26.046.720,00 (dua puluh enam juta empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- 102) Asli 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) PT. Asuransi Mega Pratama Nomor Bond: PL11640210J/0290091 Nilai Bond: Rp346.525.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 103) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 054/KPA/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Banda Aceh Hal Permohonan Dispensasi Penerbitan Bank Garansi;
- 104) Fotokopi 2 (dua) lembar Jaminan Bank (Bank Garansi) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Nomor 034/006 tanggal 16 Desember 2011;
- 105) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Aceh Nomor S-2073/WPB.01/ BD.0301/2011 tanggal 16 Desember 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Hal Penolakan Persetujuan Pemberian Dispensasi Penerbitan Bank Garansi;
- 106) Fotokopi 1 (satu) bundel foto-foto Dokumentasi Pembangunan Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011;
- 107) Asli 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1403.2 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang/Jasa Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 108) Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 282/PDN/SD/9/2011 tanggal 12 September

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 kepada Gubernur/Bupati/Walikota Hal: Undangan Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Revitalisasi Pasar T.A. 2011;
- 109) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 640/9941 tanggal 31 Oktober 2011 kepada Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Aceh Tamiang Hal Percepatan Revitalisasi Pajak Pagi Kuala Simpang;
- 110) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 2 (dua) lembar Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 900/10083 tanggal 3 November 2011 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Permintaan Laporan Perkembangan Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Triwulan III T.A. 2011;
- 111) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Staf Pengelola Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang (Tanrizal, S.T.) tanggal 14 November 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 112) Asli 1 (satu) lembar Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank oleh Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 16 Desember 2011;
- 113) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Rekanan Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara (T.M. Iqbal, S.KH.) tertanggal 16 Desember 2011;
- 114) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 510/1431 tanggal 19 Desember 2011;
- 115) Asli 2 (dua) lembar Jaminan Bank (Garansi Bank) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Langsa Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 19 Desember 2011;
- 116) Surat Staf Pengelola Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang (Tanrizal, S.T.) tanggal 14 November 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 117) Asli 1 (satu) bundel *Provisonal Hand Over* (PHO) Nomor 510/1512 tanggal 30 Desember 2011 pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Kontraktor Pelaksana PT. Guna Karya Nusantara;

- 118) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 05.1/510/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara General Contractor perihal Teguran;
- 119) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 065/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara perihal Pemberitahuan;
- 120) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 066/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Kepala KPPN Langsa perihal Laporan Wan Prestasi;
- 121) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 066/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara perihal Pemberitahuan;
- 122) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 068/570-APBN/2012 tanggal 3 Januari 2012 kepada Kepala KPPN Langsa perihal Penyampaian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- 123) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 510/224/ 2012 tanggal 20 Februari 2012 kepada Pimpinan Bank Mandiri Syariah Cabang Langsa perihal Pemberitahuan;
- 124) Asli 3 (tiga) lembar Surat Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor B/772/IV/2012/Sat Reskrim tanggal 12 April 2012 kepada Kadis Perindagkop Kabupaten Aceh Tamiang perihal Permintaan Dokumen;

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pihak Pelaksana Pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara tertanggal 24 April 2012;
- 126) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pihak Pelaksana Pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara tertanggal 24 April 2012 (berikut perjanjian PT. Gunakarya Nusantara tertanggal 16 Mei 2012);
- 127) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 510/608.1 tanggal 28 Mei 2012 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara perihal Memperbaiki Atap Pajak Sayur Lantai II;
- 128) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Mandiri Syariah Cabang Langsa Nomor 13/533-3/110 tanggal 12 Juni 2012 kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Informasi Bank Garansi a.n. PT. Gunakarya Nusantara;
- 129) Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 510/717 tanggal 26 Juni 2012 kepada Pimpinan PT. Asuransi Mega Pratama perihal Klaim Jaminan Pemeliharaan;
- 130) Asli 1 (satu) bundel Buku Agenda Surat-Surat Masuk dan Surat-Surat Keluar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 131) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan Ke I, Minggu Ke I periode 20 Juli 2011 sampai dengan 26 Juli 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 132) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan Ke II Minggu Ke I sampai Ke VI periode 27 Juli 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 133) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan Ke III Minggu Ke VII sampai Ke X periode 30 Agustus 2011 sampai dengan 27

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi
Kuala Simpang Aceh Tamiang;

134) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan Ke IV Minggu Ke IX
sampai Ke XIV periode 28 September 2011 sampai dengan 25
Oktober 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi
Kuala Simpang Aceh Tamiang;

135) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan Ke V Minggu Ke XV
sampai Ke XIX periode 26 Oktober 2011 sampai dengan 29
Nopember 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi
Kuala Simpang Aceh Tamiang;

136) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan Ke VI Minggu Ke XX
sampai Ke XXIV periode 30 Nopember 2011 sampai dengan 30
Desember 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi
Kuala Simpang Aceh Tamiang;

137) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 003/510-
APBN/PGS/2011 tanggal 20 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan
Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Tahun Anggaran 2011;

138) 1 (satu) bundel asli Addendum-1 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
Nomor 003/addendum.001/510-APBN/PGS/2011 tanggal 16
Nopember 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi
Kuala Simpang Tahun Anggaran 2011;

139) 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknik Pembangunan Pasar Pagi
Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Kontrak
001/510/SP/DPPK- APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011;

140) 1 (satu) bundel fotokopi Gambar Kegiatan Pembangunan Pasar
Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi
Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;

141) 1 (satu) bundel fotokopi *Contract Change Order (CCO) Back Up*
Data Mutual Chek Akhir-100 Pembangunan Pasar Pagi Kuala
Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala
Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) 1 (satu) bundel fotokopi gambar *Built Drawing* Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 143) 1 (satu) bundel fotokopi gambar *Shop Drawing* Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 144) Asli 1 (satu) bundel Buku Rekening Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kuala Simpang Atas Nama Fadlon Nomor Rekening 4107009823 Alamat Dusun Sa'adah Kota Lintang Aceh Tamiang;
- 145) Fotokopi 1 (satu) lembar Rekapitulasi Sub Kontraktor Proyek Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Tahun Anggaran 2011 tanggal 02 Maret 2012;
- 146) Fotokopi 1 (satu) lembar Sisa Rekap Pembayaran Untuk SubKon tanggal Maret 2012;
- 147) Fotokopi 1 (satu) lembar Perhitungan Mutual Chek Akhir Proyek Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Pekerjaan Rangka Baja Lost Bertingkat lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang tanggal Maret 2012;
- 148) Fotokopi 1 (satu) lembar Perhitungan Mutual Chek Akhir Proyek Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Pekerjaan *Box Calvert* lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- 149) Fotokopi 1 (satu) lembar Rekap Matrial tanggal Maret 2012;
- 150) Fotokopi 1 (satu) lembar Rekap Pinjaman Supcon a.n. Bg. Fadlon;
- 151) Fotokopi 1 (satu) lembar kertas (tulisan tangan) perhitungan atap lost bertingkat;
- 152) Asli 1 (satu) eksemplar Surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 744/2011 tentang pembentukan panitia lelang, tanggal 20 Mei 2011;
- 153) Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi pelelangan pekerjaan pembangunan Pasar pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN tertanggal 10 Juni 2011;

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang (BPLK-03) Nomor 29/PT/HU/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 PT. Haka Utama;
- 155) Asli 1 (satu) bundel berkas penawaran pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten aceh tamiang Nomor 41/PT/GKN/VI/ 2011 PT. Guna Karya Nusantara tertanggal 27 Juni 2011;
- 156) Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan pasar pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang (DPRK-03) PT. Bumi Aceh Lestari Nomor 23/PT/BAL/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011;
- 157) Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan pasar pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang PT. Lince Romauli Raya Nomor 32/PT/LRR/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011;
- 158) Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan pasar pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang PT. Kalkausar Prakarsa Nomor 32/PWR/KP/Sgi/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011;
- 159) Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen barang bahan bangunan Fisik dan Upah Kerja Kelompok Kabupaten Aceh Tamiang;
- 160) Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pembangunan Pasar Kuala Simpang Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang APBN-Tahun Anggaran 2011;
- 161) 1 (satu) eks. fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Work Progress Report*) Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Realisasi 80,35% tertanggal 22 November 2011;
- 162) 1 (satu) eks. fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Work Progress Report*) Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Realisasi 40,23% tertanggal 14 Desember 2011;
- 163) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Addendum 1 (kontrak addendum satu) kegiatan pembangunan jaringan distribusi perdagangan dalam menunjang sistem logistik nasional pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana APBN Tahun Anggaran 2011 Nilai Kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) Nomor Kontrak 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

164) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Addendum 2 (kontrak addendum dua) kegiatan pembangunan jaringan distribusi perdagangan dalam menunjang sistem logistik nasional pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana APBN Tahun Anggaran 2011 Nilai Kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) Nomor Kontrak 001/510/SP- ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

165) 1 (satu) eks. fotokopi Surat Permohonan Penambahan Waktu Kerja (waktu kontrak) Nomor 17/GKN/-PPK/X/2011 tanggal 07 November 2011 oleh Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;

166) 1 (satu) eks. fotokopi Berita Acara Pertemuan Pemilik Kios dan Perdagangan Kaki Lima tentang Relokasi Revitalisasi Pasar Tradisional Kota kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 06 Juni 2011;

167) Asli 1 (satu) bundel foto Progres Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/ 2011 tanggal 20 Juli 2011 yang terdiri dari:

- > Foto galian pondasi pasar los bertingkat;
- > Foto penurunan cincin sumuran pasar los bertingkat;
- > Foto pembesian cincin sumuran pasar los bertingkat;
- > Foto cincin sumuran pasar los bertingkat;
- > Foto penurunan cincin sumuran pasar los bertingkat;
- > Foto pengecoran cyclope pondasi sumuran pasar los bertingkat;
- > Foto penurunan besi pondasi tapak pasar los bertingkat;
- > Foto papan nama proyek;
- > Foto tempat relokasi pedagang;
- > Foto pembongkaran pasar los bertingkat;
- > Foto pembongkaran jalan (paving block);

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Foto pembongkaran saluran;
- > Foto pemasangan bouwplank pasar los bertingkat;
- > Foto pemasangan bouwplank pasar basah;
- > Foto pasar los bertingkat dan pasar basah;
- > Foto galian pondasi pasar basah;
- > Foto pasar los bertingkat;
- > Foto jalan saluran dan atap gang way;
- > Foto jalan dan saluran;
- > Foto jalan;
- > Foto saluran;
- > Foto atap gang way;
- > Foto pintu gerbang;
- > Foto atap gang way dan pintu gerbang;
- > Foto jalan, saluran dan pintu gerbang;
- > Foto pemasangan kayu cerocok pasar los bertingkat;
- > Foto pembesian pondasi tapak pasar basah;
- > Foto pondasi tapak pasar los bertingkat;
- > Foto pondasi menerus pasar los bertingkat;
- > Foto pengecoran ompak, pondasi tapak, dan pondasi menerus pasar basah;
- > Foto pembesian sloof pasar basah;
- > Foto pengecoran sloof pasar basah;
- > Foto pengecoran kolom pasar los bertingkat;
- > Foto pemasangan batu bata pasar los bertingkat;
- > Foto pemasangan batu bata pasar bawah;
- > Foto plasteran batu bata pasar basah;
- > Foto timbunan bawah lantai pasar basah;
- > Foto pembongkaran saluran;
- > Foto pembongkaran pintu gerbang;
- > Foto pengecoran kolom dan pemasangan batu bata pos jaga;
- > Foto pembesian pondasi tapak pasar los bertingkat;
- > Foto pengecoran pondasi tapak pasar los bertingkat;
- > Foto pengecoran ompak pondasi tapak pasar los bertingkat;

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Foto pengecoran pondasi menerus pasar los bertingkat;
- > Foto pembesian sloof pasar los bertingkat;
- > Foto pengecoran slog pasar los bertingkat;
- > Foto pemangsangan mall balok gantung dan kanopy los basah;
- > Foto pengecoran balok gantung dan kanopy los basah;
- > Foto pemasangan batu bata los basah;
- > Foto pengecoran kolom los basah;
- > Foto pembesian ring balok los basah;
- > Foto plateran batu bata los basah;
- > Foto pengecoran jalan gang way;
- > Foto pengukuran dan pengambilan elevasi saluran drainase;
- > Foto pembuatan mall saluran drainase;
- > Foto galian saluran drainase;
- > Foto merakit besi saluran drainase;
- > Foto pengecoran lantai saluran drainase;
- > Foto pemasangan papan mall saluran drainase;
- > Foto pengecoran saluran drainase;
- > Foto pengecoran saluran pintu gerbang;
- > Foto pos jaga;
- > Foto pemasangan papan mall balok dan plat lantai I pasar los bertingkat;
- > Foto pembesian balok lantai I pasar los bertingkat;
- > Foto pengecoran jalan pasar los bertingkat;
- > Foto pengukuran dan pengambilan elevasi saluran pasar los bertingkat;
- > Foto pembesian lantai I pasar los bertingkat;
- > Foto pengecoran balok dan plat lantai I pasar los bertingkat;
- > Foto pemasangan mall kolom lantai I pasar los bertingkat;
- > Foto pemasangan papan mall jalan gang way;
- > Foto pengecoran jalan gang way;
- > Foto pengecoran ring balok los basah;
- > Foto perakitan rangka atap gang way;
- > Foto pemasangan rangka atap gang way;

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > Foto pemasangan besi wiremesh jalan gang way;
- > Foto pengecoran pondasi pintu gerbang;
- > Foto pemasangan mall kolom pintu gerbang;
- > Foto pengecoran kolom pintu gerbang;
- > Foto pemasangan rangka atap pos jaga;
- > Foto pemasangan perancah balok dan plat lantai II pasar los bertingkat;
- > Foto pembesian balok dan plat lantai II pasar los bertingkat;
- > Foto pemasangan mall kolom lantai II pasar los bertingkat;
- > Foto pengecoran kolom dan pemasangan batu bata meja lantai II pasar los bertingkat;
- > Foto pengecoran kolom lantai II pasar los bertingkat;
- > Foto pemasangan penutup atap pasar los bertingkat;
- > Foto pemasangan rangka furing pasar los bertingkat;
- > Foto Pembesian kolom praktis dan balok top gavel pasar los bertingkat;
- > Foto relief kolom pasar los bertingkat;
- > Foto pembesian meja beton pasar los bertingkat;
- > Foto pengecoran meja beton pasar los bertingkat;
- > Foto meja beton pasar los bertingkat;
- > Foto pengecatan pasar los bertingkat;
- > Foto pemasangan keramik pasar los bertingkat;
- > Foto pemasangan rolling door pasar los bertingkat;
- > Foto pembesian tangga pasar los bertingkat;
- > Foto pemasangan tangga dan pemasangan mall tangga pasar los bertingkat;
- > Foto pengecoran tangga pasar los bertingkat;
- > Foto plafon pasar los bertingkat;
- > Foto jendela pasar los bertingkat;
- > Foto keramik lantai pasar los bertingkat;
- > Foto rolling door pasar los bertingkat;
- > Foto lantai II pasar los bertingkat;
- > Foto tangga pasar los bertingkat;

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Foto pengecatan los basah;
- > Foto pemasangan papan mall meja los basah;
- > Foto pembesian papan mall los basah;
- > Foto pemasangan rangka atap los basah;
- > Foto pemasangan penutup atap los basah;
- > Foto pemasangan batu bata meja los basah;
- > Foto los basah;
- > Foto pemasangan keramik los basah;
- > Foto pemasangan sun wearing besi Hollow los basah;
- > Foto pemasangan Polycarbonate atap gang way;
- > Foto pengecoran lantai saluran atap gang way;
- > Foto rangka atap polycarbonate atap gang way;
- > Foto pembesian tutup saluran drainase;
- > Foto pengukuran saluran drainase;
- > Foto pengacian saluran drainase;
- > Foto skriping jalan gang way;
- > Foto galian tanah plat beton;
- > Foto pembesian plat beton;
- > Foto pemasangan rangka kuda-kuda pos jaga;
- > Foto pembesian dan pemasangan mall sloof kios pendukung 4 unit;
- > Foto pengecoran sloof kios pendukung 4 unit;
- > Foto pemasangan batu bata kios pendukung 4 unit;
- > Foto pemasangan bouwplank kios pendukung 4 unit;
- > Foto galian pondasi kios pendukung 4 unit;
- > Foto pondasi kios pendukung 4 unit;
- > Foto pembesian dan beton teras kios pendukung 4 unit;
- > Foto pemasangan batu bata kios pendukung 4 unit;
- > Foto pemasangan batu bata dan pengecoran kolom praktis kios pendukung 4 unit;
- > Foto pembesian ring balok kios pendukung 4 unit;
- > Foto pemasangan rolling door kios pendukung 4 unit;
- > Foto tampak depan kios pendukung 4 unit;

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Foto tampak belakang kios pendukung 4 unit;
 - > Foto pemasangan rangka atap kios pendukung 4 unit;
 - > Foto pemasangan penutup atap kios pendukung 4 unit;
 - > Foto pajak pagi;
- 168) 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas Nomor 200/MKC/LGS/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 169) 1 (satu) unit laptop dengan spesifikasi: System Manufacture: ASUSTek COMPUTER INC., System Model: X450CA, BIOS, Processor: Intel(R) Core (TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz (4 CPUs), ~ 1.8GHz, Memory: 2048MB RAM Page File: 1479MB used, 2388MB available, DirectX Version: DirectX 11;
- 170) 1 (satu) unit charger merk Asus;
- 171) 1 (satu) unit mouse optik wire less Merk Acer;
- 172) 1 (satu) set tas laptop merk Asus;
- 173) 1 (satu) lembar fotokopi cek nomor C 719054 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 08 Agustus 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 174) 1 (satu) lembar fotokopi cek nomor 719058 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 175) 1 (satu) lembar fotokopi cek nomor 719059 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 176) 1 (satu) lembar formulir pendukung data transaksi tanggal 26 Oktober 2011 a.n. Fakhurrazi nomor Rek. 0060184005 dengan nominal transaksi sebesar Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) 1 (satu) lembar fotokopi cek nomor C 719060 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 178) 1 (satu) lembar fotokopi cek nomor C 719062 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 179) 1 (satu) lembar fotokopi cek nomor C 719051 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 04 Agustus 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 180) 1 (satu) lembar fotokopi cek nomor C 719053 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 05 Agustus 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 181) 1 (satu) lembar fotokopi cek nomor C 719052 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 04 Agustus 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 182) 1 (satu) lembar fotokopi cek nomor 719068 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 30 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 183) 1 (satu) lembar fotokopi cek nomor C 719064 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 23 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 184) 1 (satu) lembar fotokopi cek nomor C 719061 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 14 Desember 2011 dengan jumlah

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 185) 1 (satu) lembar fotokopi cek nomor C 719063 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 23 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 186) 2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Medan Jalan A. Yani Nomor 100 Medan-20111 a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 187) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Notaris Yusrawati, S.H. pada tanggal 23 Agustus 2011 di Banda Aceh;
- 188) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Notaris Yusrawati, S.H. pada tanggal 27 Agustus 2011 di Banda Aceh;
- 189) 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan blokir dan transfer dana otomatis (*Standing Instruktion*) PT. Gunakarya Nusantara a.n. T.M. Iqbal, S.KH. kepada Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Nomor 021/GKN/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
- 190) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mohon Penayangan Pengumuman Pemenang Nomor 10/PAN-APBN/DPPK/ATAM/2011 tanggal 08 Juli 2011;
- 191) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor 09/PAN-APBN/DPPK/ATAM/2011 tanggal 08 Juli 2011;
- 192) 1 (satu) bundel fotokopi kertas kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 193) 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Nomor 13/1576-3/006 perihal Penerbitan Bank Garansi (*on behalf*) a.n. PT. Gunakarya Nusantara tanggal 19 Desember 2011;
- 194) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001.228/SK.Dir-001/GKN/XI/2011 tanggal 20 November 2011;

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pengangkatan Kembali Kepala Perwakilan Provinsi NAD PT. Gunakarya Nusantara Nomor 03 tanggal 13 Maret Notaris M.S. Imam Santoso, S.H. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T);
- 196) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Lenny Budiman, S.H. Nomor 7 tanggal 13 Juni 1980;
- 197) 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gunakarya Nusantara Nomor 1 tanggal 11 Februari 2009 Notaris Imam Santoso;
- 198) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Jaminan Pelaksanaan dari Direktur Utama PT. Hartakana (T. Darwis) Nomor 09/HARTAKAN.PT/ VII/2011 tanggal 14 Juli 2011;
- 199) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Komisaris PT. Hartakana (Cut Azizah) Nomor 012/HKN/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 200) 2 (dua) lembar fotokopi Pernyataan-pernyataan Notaris/Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Nomor 243/Not-PPAT/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011;
- 201) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan KPA Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang tahun Anggaran 2011 Nomor 955 tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) Paket Pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN tahun Anggaran 2011 tanggal 18 Juli 2011;
- 202) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Hartakana Nomor 27 tanggal 23 Agustus 2011 Notaris Yusrawati, S.H.;
- 203) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Hartakana Nomor 18 tanggal 15 Agustus 2011 Notaris Yusrawati, S.H.;
- 204) 1 (satu) bundel fotokopi Akte Berita Acara Rapat PT. Hartakana Nomor 7 tanggal 03 Januari 2011 Notaris Sabaruddin Salam, S.H., Sp.N.;

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Hartakana Nomor 230 tanggal 29 April 2006 Notaris Sabaruddin Salam, S.H., Sp.N.;
- 206) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Perseroan Terbatas PT. Hartakana Nomor 48 tanggal 11 Desember 2007 Notaris R. Santoso;
- 207) Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2011;
- 208) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tanggal 3 November 2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011;
- 209) 2 (dua) lembar fotokopi (sesuai aslinya), jaminan bank (bank garansi) PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Langsa Nomor 13/027-3/110/ PB tanggal 19 Desember 2011;
- 210) 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai aslinya) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 068/570-APBN/2012 tanggal 3 Januari 2012, perihal Penyampaian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala Kantor KPPN Langsa;
- 211) 1 (satu) lembar fotokopi (Sesuai Aslinya) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 066/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012, perihal Laporan Wan Prestasi kepada Kepala Kantor KPPN Langsa;
- 212) 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai aslinya) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 065/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012, perihal Pemberitahuan kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara;
- 213) 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai aslinya) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 001/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011;

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214) 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai aslinya) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 002/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Suryadi bin M. Ali dan kawan-kawan;

5. Membebaskan mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna tanggal 16 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P bin T.M. DJAFAR dan Terdakwa II T.M. IQBAL, S.KH bin T. ANWAR HASBALLAH tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR dan Terdakwa II T.M. IQBAL, S.KH. bin T. ANWAR HASBALLAH oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 214, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2407 K/PID.SUS/2015 tanggal 1 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna tanggal 16 April 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR OEBIT dan Terdakwa II. T.M. IQBAL, S.KH. bin T. ANWAR HASBALLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II. T.M. IQBAL, S.KH. bin T. ANWAR HASBALLAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.374.366.892,90 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana II dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana II tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR OEBIT sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 214, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna tanggal 16 April 2015, dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Suryadi bin M. Ali dan kawan-kawan;

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 PK/Pid.Sus/2020 tanggal 30 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II. T.M. IQBAL SKH bin T. ANWAR HASBALLAH tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2407 K/Pid.Sus/2015 tanggal 1 September 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna tanggal 16 April 2015 khusus untuk Terdana II tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana II T.M. IQBAL SKH bin T. ANWAR HASBALLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdana II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.374.366.892,90 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah koma sembilan puluh sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdana II tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdana II tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdana II dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terpidana II tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti huruf 1 sampai dengan huruf 214 beserta rinciannya, selengkapya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2407 K/Pid.Sus/2015, tanggal 1 September 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terpidana Suryadi bin M Ali dan kawan-kawan;
7. Membebaskan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali ke II Nomor 11/Akta/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, Penasihat Hukum Terpidana II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 mengajukan permohonan peninjauan kembali ke-II terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali ke II tanggal 20 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana II tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 20 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana II pada tanggal 9 Maret 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali ke II yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II/Terpidana II dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali ke II yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ke II/Terdana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali ke II /Terdana II mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex juris* yang menyatakan Terdana terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali ke II/Terdana II terkait pembebanan uang pengganti (UP) sebesar Rp2.374.366.892,90 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh sen) dalam Putusan Peninjauan Kembali ke I Nomor 192 PK/Pid.Sus/2020 tanggal 30 September 2020 a.n. Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II T.M. Iqbal, S.Kh. bin T. Anwar Hasballah, seharusnya dibatalkan menurut hukum karena dianggap bertentangan dengan putusan Peninjauan Kembali lainnya, yaitu:
 - > Putusan Peninjauan Kembali Nomor 275 PK/Pid.Sus/2022 tanggal 1 September 2022 a.n. Terdana I. T. Darwis Djafar. S.P. bin T.M. Djafar Oebit, dkk
 - > Putusan Peninjauan Kembali Nomor 172 PK/Pid.Sus/2020 tanggal 30 September 2020 a.n. Terdana I. Suryadi bin M. Ali dan Terdana II. Muhammad Januar Rahman, S.T bin Khairuddin;

yang terkait terhadap obyek yang sama, tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta persidangan, Terdana II selaku Kepala Perwakilan PT Gunakarya Nusantara Nanggroe Aceh Darussalam bersama Terdana I. T. Darwis Djafar selaku Pelaksana/Pemborong dengan bendera PT Gunakarya Nusantara dalam pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang terbukti tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga tidak sanggup lagi menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan pekerjaan sebagian juga dialihkan lagi kepada pihak ketiga III (Fadlon dan Samsul) yang

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai keahlian khusus serta memberikan data pelaporan yang tidak benar bahwa progres pekerjaan riil di lapangan pada tanggal 31 Desember 2021 baru mencapai 80,35% (delapan puluh koma tiga lima persen) namun dilaporkan telah mencapai 100% (seratus persen) sehingga dilakukan pencairan pembayaran atas pekerjaan sebesar 100% (seratus persen). Akibatnya, negara dirugikan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp2.374.366.892,90 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh sen). Oleh karena itu, penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Pemohon Peninjauan Kembali ke II/Terpida II dalam Putusan Peninjauan Kembali ke I Nomor 192 PK/Pid.Sus/2020 tanggal 30 September 2020 telah tepat dan benar;

3. Bahwa terhadap putusan *judex juris* perkara *a quo* yang dimohonkan Peninjauan Kembali ke II oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II/Terpida II tidak terbukti bertentangan dengan putusan-putusan Peninjauan Kembali lainnya sebagaimana tersebut diatas, karena masing-masing putusan perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar khususnya terhadap penjatuhan uang pengganti sesuai asas proporsionalitas;
4. Bahwa namun demikian, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, SEMA *a quo* pada dasarnya menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014. Pada angka 3 dan 4 SEMA tersebut mengatur permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali terbatas pada alasan yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 berupa apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana;
5. Bahwa oleh karena alasan pertentangan sebagaimana alasan permohonan Peninjauan Kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke II/Terpidana II tidak terbukti, maka permohonan Peninjauan Kembali ke II oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II/Terpidana II harus dinyatakan tidak dapat diterima secara esensial karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan Peninjauan Kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II/Terpidana II tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ke II tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana II dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana II;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II/Terpidana II **T.M. IQBAL, S.KH. bin T. ANWAR HASBALLAH** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ke II tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 30 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H. ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./ Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./ H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 679 PK/Pid.Sus/2023